

KEUANGAN – FASILITAS PAJAK DAERAH (PERUBAHAN)

2021

PERWAL NO. 31, BD 2021/ NO. 31 THN 2021, 7 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK DAERAH BERUPA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM MASA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebutkan penanganan dampak ekonomi antara lain pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, sehingga perlu penyesuaian pengaturan tentang Fasilitas Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 12/1985 jo. UU 12/1994; UU 19/1997 jo. UU 19/2000; UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 15/2004; UU 33/2004; UU 28/2009; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; Permendagri 55/2008; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 7/2010 jo. Perda Kota Depok 7/2017; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan pada Pasal 2 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Depok.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021, diundangkan pada tanggal 28 Juni 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 31.